

LEMBAGA KEAGAMAAN DAN FENOMENA DONASI ONLINE: KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Sauqi¹, Ariyadi², Siti Norhidayah³

Institut Agama Islam Darussalam Martapura¹, Universitas Muhammadiyah Palangka
Raya², IAIN Palangka Raya³, Indonesia

Email: muhammadsauqi1992@gmail.com¹, ariyadi@banjari@gmail.com², hidayah22111100006@ftik.iain-palangkaraya.ac.id

Received : 23-03-2025

Revised : 16-4-2025

Accepted : 21-4-2025



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).
Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education,
University of Palangka Raya.

Abstrak: Transformasi digital memungkinkan lembaga keagamaan untuk mengadopsi platform daring dalam mengelola donasi, sehingga memberikan kemudahan akses bagi umat dalam menyalurkan sumbangan. Namun, praktik ini juga menghadapi tantangan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan lembaga keagamaan dan donasi online. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan lembaga keagamaan, donasi online, serta hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa donasi online memiliki potensi besar dalam meningkatkan penghimpunan dana, tetapi memerlukan sistem pengelolaan yang lebih akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, dari perspektif hukum Islam, donasi online tetap sah selama memenuhi prinsip Maqashid Syariah, yaitu keadilan, kebermanfaatannya, dan perlindungan terhadap hak penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat agar praktik donasi online melalui lembaga

Muhammad Sauqi dkk. Hal. 428-441

Jurnal Paris Langkis, Vol.5 Nomor 2, Periode Maret-Juli 2025

keagamaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga rekomendasi ini bisa dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Kata Kunci : Lembaga Keagamaan; Donasi Online; Kajian Hukum Ekonomi Syariah.

***Abstract:** Digital transformation allows religious institutions to adopt online platforms to manage donations, thus providing easy access for the faithful in channeling donations. However, this practice also faces challenges in terms of transparency, accountability, and compliance with sharia principles. Therefore, this research aims to find out the sharia economic law studies related to diversity institutions and online donations. This research uses the literature study method by reviewing various relevant literature, such as scientific journals, books, and official documents related to religious institutions, online donations, and sharia economic law. The results show that online donations have great potential in increasing fundraising, but require a more accountable management system to prevent misuse. In addition, from the perspective of Islamic law, online donations remain valid as long as they fulfill the principles of Maqashid Sharia, namely justice, usefulness, and protection of the rights of beneficiaries. Therefore, clearer regulations and strict supervision are needed so that the practice of online donations through religious institutions can run in accordance with Islamic economic principles and increase public trust.*

***Keywords:** Religious Institutions; Online Donation; Sharia Economic Law Study.*

A. Pendahuluan

Lembaga keagamaan merupakan institusi yang berperan dalam membina, mengarahkan, dan melayani kebutuhan spiritual serta sosial umat (Turaya & Idhar, 2023). Lembaga ini dapat berbentuk organisasi masyarakat keagamaan, yayasan sosial Islam, maupun lembaga zakat dan wakaf (Suhandi, 2019). Lembaga keagamaan ini dibentuk dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama, serta mendukung kepentingan keagamaan umat dalam masyarakat, bangsa, dan negara untuk meningkatkan kualitas spiritual pemeluknya (Ruslan, 2020b). Oleh karena itu, lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam membimbing umat, baik dari aspek spiritual maupun sosial (Mazrur et al., 2023 ; Surawan et al., 2024).

Pada aspek spiritual, lembaga keagamaan berfungsi sebagai pusat pembinaan moral dan keimanan yang membantu umat dalam menjalankan ajaran agama dengan baik (Barella et al., 2024; Alawiyah, 2024; Mazrur et al., 2024). Adapun pada aspek sosial lembaga keagamaan memiliki peran dalam memperkuat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat (Hayatika et al., 2021; Faruq et al., 2024). Salah satunya melalui pengelolaan donasi yang diberikan oleh umat untuk kepentingan kemanusiaan dan pengembangan sosial (Chuswinta et al., 2020; Cahyani & Nasrulloh, 2023).

Pengelolaan donasi ini seiring dengan perkembangan teknologi digital mengalami transformasi menuju platform daring yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam pengumpulan dan penyaluran dana (Fadilla & Erdhina, 2020; Hidayat & Mukhlisin, 2020). Selain itu, kehadiran media sosial juga mempermudah penyebaran informasi terkait donasi online (Norhidayah et al., 2025). Namun, kemudahan pengumpulan dan penyaluran dana secara online juga dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana (Sari et al., 2023; Warouw et al., 2024). Di samping itu, mekanisme pengumpulan dan penyaluran dan secara online menimbulkan pertanyaan terkait dengan keabsahan hukum, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait lembaga keagamaan dan donasi online dalam perspektif kajian hukum ekonomi syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentang pembayaran zakat melalui layanan digital yang disediakan oleh lembaga amil zakat (Rohmah et al., 2021). Selanjutnya, penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, komunikasi elektronik dari mulut ke mulut (electronic word of mouth), citra merek, serta perencanaan keuangan syariah terhadap keputusan masyarakat dalam berdonasi secara online melalui platform Kitabisa.com (Mansis & Sari, 2024). Adapun dalam penelitian lainnya juga telah meneliti tentang donasi online dalam kegiatan amal pada yayasan (Apriliani & Susilawati, 2024). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menekankan kajian terhadap lembaga keagamaan dan donasi online dalam perspektif kajian hukum ekonomi syariah.

Maka dari itu, kajian ini menjadi relevan dan menarik karena fenomena donasi online melalui lembaga keagamaan terus berkembang dan di satu sisi memberikan kemudahan bagi umat untuk berdonasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam memastikan keamanan, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum ekonomi syariah terkait donasi online serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh lembaga keagamaan dalam mengelola donasi secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Kajian Literatur

1. Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan adalah institusi yang berperan dalam mengembangkan serta membina kehidupan beragama (Ruslan, 2020). Adapun menurut Emile Durkheim mendeskripsikan lembaga agama sebagai sebuah sistem yang mencakup praktik, kepercayaan, dan hal-hal suci yang berperan dalam mempersatukan umat. Sementara itu, Bruce J mengartikan lembaga agama sebagai institusi yang bertujuan mengatur kehidupan beragama manusia. Lembaga ini berfungsi sebagai sarana pencarian identitas moral,

memberikan tafsiran dan penjelasan terkait ajaran agama, serta memperkuat solidaritas dalam kelompok masyarakat (Juwaini et al., 2022).

Lembaga keagamaan memiliki peran krusial sebagai wadah konsolidasi yang berfungsi sebagai penghubung antara regulasi negara dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat (Anam, 2020). Selain itu, lembaga keagamaan merupakan organisasi yang dibentuk oleh komunitas beragama dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan masyarakat, bangsa, maupun negara (Prasetio & Bakri, 2022). Lembaga keagamaan ini dibentuk untuk membina masyarakat dan berperan penting dalam mendukung pembangunan, khususnya di bidang agama. Tujuan utamanya adalah mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keagamaan harus terus meningkatkan kegiatan keagamaan agar pemahaman umat semakin kuat serta berperan dalam mengayomi dan membina umat (Gepu, 2021; Sanusi et al., 2021).

2. Donasi Online

Donasi merupakan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan dengan memberikan bantuan secara sukarela kepada pihak yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, anak yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya (Novita et al., 2021; Karim & Adriansyah, 2022). Sementara, online merupakan aktivitas yang memanfaatkan jaringan internet untuk menjalankan berbagai kegiatan, seperti bisnis, pendaftaran kuliah, pencarian informasi, pemantauan, membaca berita, dan lain sebagainya (Harissa & Anggrahini, 2020; Ar et al., 2022; Gustiana et al., 2024).

Donasi online merupakan suatu metode penggalangan dana yang dilakukan secara daring melalui platform khusus yang telah dilengkapi dengan sistem pembayaran tersendiri (Mubarok & Idris, 2023). Donasi online ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan bantuan kepada sesama tanpa perlu melakukan interaksi tatap muka secara langsung (Mansis & Sari, 2024). Maka dari itu, donasi online menjadi solusi efektif dalam mendukung kegiatan donasi yang lebih cepat, praktis, dan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Kata *hukm* dalam bahasa Arab memiliki makna norma atau kaidah yang berfungsi sebagai ukuran, tolok ukur, patokan, atau pedoman dalam menilai perilaku atau tindakan manusia (Agustian, 2019; Syaripudin & Mustofa, 2022; Syaripudin & Susanto, 2022; Wibowo & Sugitanata, 2023). Sementara itu, ekonomi (*economic*) dapat diartikan sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara individu (Fadilah, 2020). Adapun istilah ekonomi syariah dalam bahasa Arab disebut *al-iqtishad al-Islami* memiliki makna keseimbangan dan keadilan. Istilah ini menggambarkan sikap seseorang yang jujur, lurus, dan tidak menyimpang dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Secara lebih spesifik, *iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai ilmu yang membahas aturan-aturan

yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan (Mubayyinah, 2019). Adapun kata *syariah* berasal dari bahasa Arab *assyari'ah*, yang secara harfiah bermakna *masyra'ah al-ma'* (sumber air minum) (Syaripudin & Susanto, 2022). Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi, konsep syariah dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan menyeluruh (*al-syumul*), mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan), keluarga (pernikahan, perceraian, nafkah, wasiat, dan warisan), bisnis (perdagangan, industri, perbankan, asuransi, utang piutang, pemasaran, serta hibah), hukum dan peradilan, hingga hubungan antarnegara (Syaripudin & Mustofa, 2022).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan sebagai norma atau aturan yang mengatur aktivitas antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mencapai kesejahteraan sesuai dengan prinsip Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, serta sumber hukum lainnya yang mendukung penyelesaian permasalahan ekonomi.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka (library research), yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan lembaga keagamaan, donasi online, serta hukum ekonomi syariah (Zed, 2014). Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dengan menganalisis literatur yang ada, penelitian ini dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta memberikan perspektif yang lebih luas terkait peran lembaga keagamaan dalam pengelolaan donasi online berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Donasi Online dan Ketepatan Distribusi (soroti kasus agus)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam penghimpunan donasi secara online memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan jumlah dana yang terhimpun serta memperluas jangkauan donatur. Penggunaan platform daring seperti website, aplikasi, dan media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan donasi dengan cepat dan efisien. Hal ini sebagaimana dalam penelitian Rahayu et al., (2024) bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem pengumpulan donasi secara online terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah donasi dan donatur setiap tahunnya. Selain itu, sistem digital ini memberikan kemudahan bagi berbagai pihak dalam proses donasi, baik bagi donatur maupun pengelola yayasan. Penelitian lainnya oleh Firmansyah et al., (2020) juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi, seperti website dapat memudahkan donatur untuk melakukan dan mencari informasi mengenai donasi. Selanjutnya, Putra et al., (2024)

juga menyatakan bahwa pengembangan website donasi mampu meningkatkan efisiensi dalam waktu dan dana pengelolaan, serta memudahkan donatur dalam memperoleh informasi lengkap mengenai kebutuhan penerima. Selain itu, website untuk donasi online juga memungkinkan donatur untuk menanggapi kebutuhan mendesak dengan lebih cepat.

Namun, kemudahan dalam pengumpulan dan penyaluran donasi secara online juga dapat berpotensi terjadinya modus donasi online (Tantimin & Ongko, 2021; Lumakto & Dewi, 2021; Ghozali & Faridah, 2023) dan penyalahgunaan dana oleh pihak tertentu (Jenniviera et al., 2024; Heryanto & Sunarjo, 2024). Pada konteks ini, penting untuk memastikan bahwa mekanisme distribusi dana dalam donasi online memiliki sistem verifikasi yang ketat guna memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, lembaga keagamaan yang mengelola donasi online perlu memiliki sistem akuntabilitas yang baik serta menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap transaksi yang dilakukan (Mubarok & Idris, 2023). Dalam hal ini, penerapan teknologi blockchain dalam sistem donasi online dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi dana. Hal ini sebagaimana dalam penelitian Sulistriyaningsih et al., (2024) yang menyatakan bahwa penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kasus donasi online yang melibatkan Agus Salim menjadi contoh nyata pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan dana, karena ketidakjelasan dalam penggunaan dana serta minimnya pelaporan yang terbuka kepada publik menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana donasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan standar regulasi yang lebih ketat, termasuk dalam audit keuangan serta transparansi pelaporan secara berkala (Heryanto & Sunarjo, 2024; Farudin & Setiawan, 2025). Untuk mengatasi permasalahan ini, kajian hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya pengelolaan dana secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Farudin & Setiawan, 2025). Selain itu, juga diperlukan prinsip-prinsip Maqashid Syariah guna menghindari tindakan-tindakan yang merusak perlindungan terhadap akal, jiwa, dan harta, yang merupakan bagian dari Maqasid al-Khamsah (Kusuma et al., 2024). Melalui langkah-langkah ini, diharapkan praktik donasi online melalui lembaga keagamaan dapat berjalan lebih akuntabel, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. Donasi Berbasis Online Menurut Hukum Islam

Donasi atau sedekah dalam islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari ibadah sosial yang bertujuan untuk membantu sesama. Selain itu, sedekah adalah perbuatan mulia yang dicintai oleh Allah SWT (Daga & Salam, 2021). Hal ini terbukti

dengan banyaknya ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang sedekah, salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 271.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ^ق
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ^ق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ^م (البقرة/2: 271)

Artinya : Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah/2:271).

Menurut penafsiran Buya Hamka terhadap surah Al-Baqarah ayat 271, terdapat dua pelajaran penting yang dapat dipetik terkait kebolehan bersedekah secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Pertama, seseorang harus selalu memiliki niat yang ikhlas dalam bersedekah serta memahami kapan sedekah sebaiknya dilakukan secara terbuka atau tersembunyi. Kedua, penting untuk selalu berprasangka baik (husnudzon) terhadap orang yang bersedekah secara terang-terangan, karena riya sejatinya merupakan persoalan hati, dan hanya pemberi sedekah serta Allah SWT yang mengetahui niat sebenarnya di balik amal tersebut (Saputra, 2022). Oleh karena itu, dalam berdonasi baik secara langsung maupun melalui platform online, penting untuk memastikan bahwa niat utama adalah membantu sesama dan mencari ridha Allah SWT (Anisa & Kurniawan, 2023). Hal ini dikarenakan donasi secara online tetap dianggap sah sebagai bentuk sedekah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas, diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, dan berasal dari sumber yang halal. Bahkan, donasi online memiliki keunggulan karena lebih praktis, dapat dilakukan secara rutin, dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat kutip web (Baznas Kota Yogyakarta, 2025).

Secara hukum Islam, penggalangan dana atau donasi yang dilakukan secara online termasuk dalam kategori sedekah dan infak, karena merupakan kegiatan sosial nirlaba yang bertujuan untuk saling membantu sesama (Amalia et al., 2021). Selain itu, donasi online juga menawarkan berbagai manfaat, antara lain kemudahan akses, efisiensi, serta jangkauan yang lebih luas (Mustaqim & Yasin, 2023; Widiansyah et al., 2024). Maka dari itu, dengan adanya teknologi digital, umat Islam dapat dengan mudah menyalurkan donasi kapanpun dan dimanapun. Selain itu, keberadaan platform digital yang kredibel dan aman akan semakin memperkuat peran donasi online dalam memperluas manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Tinjauan Yuridis Donasi Online

Muhammad Sauqi dkk. Hal. 428-441

Jurnal Paris Langkis, Vol.5 Nomor 2, Periode Maret-Juli 2025

Secara instrumen hukum, belum ada aturan khusus yang secara spesifik mengatur mengenai penggalangan dana (*Donation-Based Crowdfunding*), namun terdapat beberapa regulasi yang mengatur secara umum berkaitan dengan penggalangan dana (*Donation Based Crowdfunding*). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rotami & Tanjung (2024) dalam penelitiannya bahwa secara umum, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan yuridis terkait donasi online. Namun, instrumen-instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal dalam penyelenggaraan penggalangan dana (*Donation-Based Crowdfunding*) sebagai mekanisme penggalangan dana bagi Lembaga Bantuan Hukum, khususnya dalam hal mekanisme penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan dana donasi oleh suatu lembaga. Adapun beberapa instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan yuridis terkait donasi online tersebut, di antaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang. Undang-Undang ini mengatur pengumpulan sumbangan termasuk donasi. Dalam hal ini Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 menyatakan bahwa pengumpulan uang dan barang merupakan setiap upaya untuk memperoleh dana dan barang guna mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mewajibkan setiap pihak yang ingin melakukan penggalangan dana untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Kesejahteraan Sosial, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Izin tersebut diberikan kepada perkumpulan atau organisasi yang memenuhi ketentuan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bentuk organisasi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dana (Ilma & Makhrus, 2024).

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan serta yang terbaru adalah Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang Dengan Sistem Online sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015. Namun, Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur, kenyataannya tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur hubungan hukum dalam penggalangan dana dan barang, keberadaan lembaga pengawas khusus, serta mekanisme penindakan jika terjadi penyimpangan dalam donasi online. Sebagian besar regulasi tersebut hanya mengatur aspek teknis pelaksanaan penggalangan dana secara online. Prinsip penghimpunan dana dari masyarakat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai aktivitas dalam ranah hukum privat semata, tetapi juga memerlukan peran pemerintah dalam pengawasannya (Rotami & Tanjung, 2024).

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam penghimpunan donasi secara online memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan jumlah donasi serta memperluas jangkauan donatur. Kemudahan akses yang ditawarkan oleh platform digital memungkinkan proses donasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa distribusi dana dilakukan dengan sistem yang akuntabel dan transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan donasi. Oleh karena itu, penerapan teknologi seperti blockchain serta mekanisme verifikasi yang ketat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi. Dalam perspektif hukum Islam, donasi online tetap dianggap sah selama dilakukan dengan niat yang ikhlas dan disalurkan kepada pihak yang berhak, sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Dari segi regulasi, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan komprehensif untuk memastikan bahwa praktik donasi online dapat berjalan dengan aman dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem donasi online dapat semakin optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola donasi.

Referensi

- Agustian, T. (2019). Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata Hukum Indonesia. *El-Ghiroh*, 16(01), 15-36. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.72>
- Alawiyah, T. (2024). Pembinaan Spiritual dan Moral Pemuda Islam di Desa Guntung. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 5251-5258. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27873>
- Amalia, N., Lubis, D., & Muthohharoh, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Milenial Berdonasi Online Melalui Crowdfunding Platform: Studi Pada Kitabisa.Com. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 08(2), 181-194. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i02.2338>
- Anam, A. M. (2020). Pola Lembaga Keagamaan Dalam Merespon Wabah Covid-19. *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 3(01), 35-51. <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v3i01.65>
- Anisa, L. K., & Kurniawan, N. (2023). Konfigurasi Filantropi Islam Era Digital: Efektifitas Infaq Melalui Situs Kitabisa.com Sebagai Crowdfunding Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*, 2(2), 111-124. <https://doi.org/10.54150/thame.v2i2.183>
- Apriliani, S., & Susilawati, C. (2024). Online Donation for Charitable Giving: The Case of Yayasan Kebaikan Ummat. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 61-71. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v3i1.848>

- Ar, R. V. I., Muhammad Fauzan Azhmy, & Pasaribu, F. (2022). Marketing Online Terhadap Mahasiswa Baru Untuk Memilih Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Harapan Medan). *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 2(3), 198–206. <https://doi.org/10.47065/jamek.v2i3.350>
- Barella, Y., Ondeng, S., & Saprin, S. (2024). Peranan Majelis Taklim dan Lembaga Dakwah dalam Pengembangan Pendidikan Islam: Sebuah Analisis Fungsional. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 4868–4876. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27429>
- Baznas Kota Yogyakarta. (2025). *Donasi Online: Apakah Termasuk Sedekah?* Baznas Kota Yogyakarta. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/38741/donasi-online-apaakah-termasuk-sedekah-2025-03-19>
- Cahyani, A. N. I., & Nasrulloh, N. (2023). Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZISMU Bojonegoro Untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 25–37. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1157>
- Chuswinta, R., Sudarwanto, T., & Rosyadi, M. S. (2020). Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng “LSPT”). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1(3), 168–175. <https://doi.org/10.33752/jies.v1i3.253>
- Daga, R., & Salam, K. N. (2021). Pandemi COVID-19 Memberdayakan Ibu-Ibu yang kehilangan Pekerjaan untuk Mengelola Sedekah Jum’at ke Masjid dan Panti asuhan di Kota Makassar. *Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 7–13. <https://doi.org/10.35877/panrannuangku522>
- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 17–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.191>
- Fadilla, A. N., & Erdhina, A. (2020). Aplikasi Gawai TEL-U Peduli untuk Penggalangan Dana (Perancangan Aplikasi dengan Pendekatan Design Thinking). *Demandia: Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain, Dan Periklanan*, 5(2), 281–301. <https://doi.org/10.25124/demandia.v>
- Farudin, M., & Setiawan, H. H. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Yayasan Terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Donasi Sosial Oleh Penerima Donasi. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1294>
- Faruq, M., Mawardi, M., Albab, U., & Sutopo, H. (2024). Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Filantropi Islam Di Lembaga Keagamaan. *Mu’amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 41–51. <https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v7i1.2469>
- Firmansyah, Y., Maulana, R., & Arman, A. (2020). Sistem Informasi “Yukdonasi” Sebagai Media Penggalangan Donasi Online Berbasis Website. *Informatika*, 12(2), 63–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36723/juri.v12i2.239>

- Gepu, W. (2021). Membangun Militansi Agama Pada Anak Melalui Pengelolaan Bersama Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagama dan Keluarga. *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen*, 5(1), 20-40. <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v5i1.686>
- Ghozali, A., & Faridah, H. (2023). Analisis Hukum Terhadap Penipuan Dengan Modus Donasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 50-59. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10072323>
- Gustiana, R., Sagantha, F., & Ulfa, M. (2024). Usaha Online Berdasarkan Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah. *Pengabdian Masyarakat Sumber Daya Unggul*, 2(4), 96-103. <https://doi.org/10.37985/pmsdu.v2i4.869>
- Harissa, P., & Anggrahini, M. (2020). Penguatan Bidang Marketing Dalam Upaya Meningkatkan Volume Penjualan Pada Kubah Konveksi Dengan Pelatihan Bisnis. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 101. <https://doi.org/10.30997/qh.v6i2.2577>
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874-885. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Heryanto, P., & Sunarjo, W. A. (2024). Penyalahgunaan Dana Donasi : Pelanggaran Etika Bisnis dalam Kasus Agus Salim. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis*, 2(2), 250-262. <https://proceeding.unikal.ac.id/index.php/senesis/article/view/2492>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Ilma, A. N., & Makhrus, M. (2024). Penggalangan Sedekah dalam Sistem Crowdfunding pada Aplikasi Kitabisa.com. *Journal of Philanthropy and Islamic Economics*, 1(1), 49-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.6181/jpie.v1i1.97>
- Jenniviera, J., Maryam, S., Arief, A. P., Bestari, Q., & Mahipal, M. (2024). Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi Kasus pada Lembaga ACT. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 325-338. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.460>
- Juwaini, J., Mawardi, M., Affan, M., Taslim, T., Yasin, Y., Maqhfirah, N., Amin, H., Fazal, K., Liata, N., Nurjannah, N., Suraiya, S., Yuliana, E., Nurlaila, N., Prayetno, N. S., Nurdin, F., Asmanidar, A., & Muhammad, Muhammad Mufassirin, M. (2022). *Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural*. Bandar Publishing.
- Karim, M. A., & Adriansyah, A. R. (2022). Analisis dan Perancangan Aplikasi Mobile untuk Donasi menggunakan Metode Hybrid berbasis React Native. *Jurnal Informatika Terpadu*, 8(1), 26-34. <https://doi.org/10.54914/jit.v8i1.394>

- Kusuma, A. S., Wiryanto, F. S., & Widodo, P. (2024). Analisis Kontroversi Aksi Cepat Tanggap Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(3), 2484-2495. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jimik.v5i3.949>
- Lumakto, G., & Dewi, N. K. (2021). Mehamami Modus dan Pencegahan Penipuan Penggalangan Donasi Online. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 393-418. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.476>
- Mansis, I. R., & Sari, L. P. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Electronic Word of Mouth, Brand Image, Perencanaan Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Donasi Online pada Kitabisa.com di DKI Jakarta Ihsan. *ElJizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 183-202. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10818>
- Mazrur, M., Jennah, R., Norjanah, N., & Surawan, S. (2024). Pembinaan Siswa Pada Majelis Taklim Disekolah MAN Kota Palangka Raya Untuk Meningkatkan Kemampuan Baca Qur'an. *Jurnal Paris Langkis*, 5(1), 33-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.15232>
- Mazrur, M., Surawan, S., & Malisi, M. A. S. (2023). Moral Education in Early Childhood : The Existence of TPA Darul Amin in Urban Communities. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 2791-2800. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4492>
- Mubarok, I. S., & Idris, M. (2023). Penerapan Indikator Transparansi dalam Website Donasi Online. *AUTOMATA*, 4(1). <https://journal.uui.ac.id/AUTOMATA/article/view/26274>
- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>
- Mustaqim, D. A. M., & Yasin, A. A. (2023). Dampak Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Fundraising Zakat Infaq Sadaqah (Zis) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon ~ Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Sahid Business Journal*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v3i1.87>
- Norhidayah, S., Surawan, S., & Rahmawati, S. (2025). Integration of Islam and Social Media:: Instagram Account@ fiqihwanita_as Women's Preaching Medium in the Era of Globalization. *Bulletin of Islamic Research*, 3(2), 217-230. <https://doi.org/https://doi.org/10.69526/bir.v3i2.62>
- Novita, A., Abbas, M., & Ekowati, E. (2021). Relawan dalam Perspektif Islam (Studi : Aksi Cepat Tanggap Cabang Sumatera Utara). *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 3(2), 238-261. <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v3i2.11127>
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015. (2015).
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur

- Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang Atau Barang dengan Sistem Online.* (2015).
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. (1980).
- Prasetio, T. B., & Bakri, W. (2022). Praktik Otoritas Mui Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia. *Sosioiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 1, 88–96. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sosiologi/index%0APraktik>
- Putra, H. A. A., Umaidah, Y., & Carudin, C. (2024). Rancang Bangun Website Donasi dengan Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus : Yayasan Roudhotul Firdaus). *ATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(6), 12329–12334. <https://doi.org/https://doi.org/10.36040/jati.v8i6.11925>
- Rahayu, S. M., Huda, M., & Hanifuddin, I. (2024). Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Melalui Teknologi Digital Di Yayasan Nur Rosyidah Magetan. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 3(1), 201. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/jelhum.v3i1.3029>
- Rohmah, I. M., Hidayah, R., & Maulidah, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui Layanan Online Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 478–490. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Rotami, A., & Tanjung, S. (2024). Tinjauan Yuridis Legalitas Donation Based Crowdfunding sebagai Instrumen Penggalangan Dana bagi Lembaga Bantuan Hukum (Crowdfunding Based Legal Aid) di Indonesia. *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum*, 02(1), 367–384. <https://doi.org/https://doi.org/10.32884/jih.v2i1.1689>
- Ruslan. (2020a). Membangun Karakter Sekolah Bermutu Melalui Komunikasi Yang Efektif. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 5(6), 39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jupe.v5i6.1393>
- Ruslan, I. (2020b). *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Sanusi, A., Hamdanah, H., & Surawan, S. (2021). Internalisasi Pendidikan Agama Bagi Remaja Melalui Majelis Ta’lim. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 4(2), 117–126. <https://doi.org/10.30659/jspi.v4i2.18542>
- Saputra, T. (2022). Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur’an dan Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 1–10. <http://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/577>
- Sari, K., Firdaus, F., & Putra, S. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online. *Sibatik Journal*, 2(7), 1951–1964. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i7.1064>
- Suhandi, S. (2019). LAZDAI Lampung Sebagai Lembaga Keagamaan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 243–268.

- <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v14i2.5455>
- Sulistiyaningsih, N., Majid, A. V. A., Hidayah, P. M. N., Priwegga, L. A., & Kusumo, M. D. M. B. (2024). Prospek Penerapan Blockchain dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 222–234. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1187%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/1187/942>
- Surawan, S., Sarifah, S., & Apriliani, A. D. (2024). Mengembangkan Basic Kecerdasan Spritual melalui Religius Culture di Sekolah Vokasi. *Jurnal Mu'allim*, 6(2), 369–384. <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/muallim.v6i2.4712>
- Syaripudin, E. I., & Mustofa, A. N. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 128–135. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.169>
- Syaripudin, E. I., & Susanto, A. S. (2022). Praktik Akad Sewa Tanah Untuk Produksi Bata Merah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Jhesy*, 1(1), 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.166>
- Tantimin, T., & Ongko, J. S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 801–811. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38549>
- Turaya, T., & Idhar, I. (2023). Peran Lembaga Keagamaan dalam Sosialisasikan Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur di Bima. *JEMARI: Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri*, 1(1), 20–36. <https://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/jemari/article/view/477>
- Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.* (1961).
- Warouw, W., Margaretha, I., & Harimurti, Y. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Penggalangan Dana Donasi Secara Online Melalui Platform Kitabisa. Com. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi*, 13(1).
- Wibowo, A., & Sugitanata, A. (2023). Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 79–96. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50>
- Widyansyah, A. P., Nugroho, B. A., & Yusuf, A. (2024). Implementasi Fungsi Payment gateway Midtrans pada Website Aplikasi Donasi QAILAZ. *Jurnal Manajemen Informatika, Sistem Informasi Dan Teknologi Komputer (JUMISTIK)*, 3(2), 299–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.70247/jumistik.v3i2.107>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.